

Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO – Agreement on Import Licensing Procedures

Aliefa Rizki Devanti, Eka An Aqimuddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

aliefaard005@gmail.com, eka.aqimuddin@gmail.com

Abstract—Determination of import licenses in import restrictions regulated under the WTO - Agreement on Import Licensing Procedures is carried out in an effort to realize the principles of international trade. Indonesia also has a policy regarding import restrictions. Therefore this research aims to find out the provisions regarding import restrictions regulated by the WTO based on the Agreement on Import Licensing Procedures and to find out the implementation of import restrictions according to the Agreement on Import Licensing Procedures in Indonesia. This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analysis methods using qualitative juridical. The results of this study are the provisions on the limitation of importing goods through an import license regulated by the WTO - Agreement on Import Licensing Procedures in accordance with the principles of the WTO, but Indonesia has not yet implemented all the provisions on the limitation of importing goods through an import license regulated by the WTO - Agreement on Imports Licensing Procedures.

Keywords—*Import, License, WTO - Agreement on Import Licensing Procedures*

Abstrak—Penetapan lisensi impor dalam pembatasan impor yang diatur berdasarkan WTO – Agreement on Import Licensing Procedures dilaksanakan dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki kebijakan mengenai pembatasan impor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai pembatasan impor yang diatur oleh WTO berdasarkan Agreement on Import Licensing Procedures dan mengetahui implemmentasi penerapan pembatasan impor menurut Agreement on Import Licensing Procedures di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis

kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ketentuan pembatasan impor barang melalui lisensi impor yang diatur oleh WTO - Agreement on Import Licensing Procedures telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO, namun Indonesia masih belum menerapkan seluruh ketentuan pembatasan impor barang melalui lisensi impor yang diatur oleh WTO – Agreement on Import Licensing Procedures.

Kata Kunci—*Impor, Lisensi, WTO - Agreement on Import Licensing Procedures*

I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam skala global dan dapat mengubah berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lain-lain. Sejatinya, globalisasi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di negara maju maupun negara sedang berkembang.

Saat ini negara-negara di dunia sedang merasakan interdependensi satu sama lain. Salah satu bentuk interdependensinya yaitu adanya hubungan perdagangan internasional. Ciri perdagangan internasional yaitu adanya hubungan dagang yang dilakukan antarlintas batas negara. Dalam upaya membangun hubungan lintas negara yang tertib, perlu dibuat ketentuan berupa aturan hukum yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdagangan yang fair.

Kemudian, dibentuk GATT (General Agreement on Tariff and Trade) untuk mengatur kegiatan perdagangan, namun ternyata GATT dirasa kurang cukup untuk mengatur segala kegiatan perdagangan internasional. Hingga akhirnya dibentuklah WTO (World Trade Organization). WTO merupakan suatu lembaga yang akan berfungsi melaksanakan berbagai perjanjian.

Pada intinya WTO bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir lancar, dapat diprediksi, dan sebebaskan mungkin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

perdagangan internasional terdapat proteksi dan pembatasan perdagangan, yang mana proteksi dan pembatasan perdagangan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara.

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Peraturan-peraturan tersebut mengandung berbagai pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah sehingga antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam hukum, dan lain sebagainya.

Dalam pembentukan WTO terdapat salah satu bentuk perjanjian terkait *Agreement on Import Licensing Procedures*. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu untuk meminimalisir terjadinya konflik antar negara terkait perdagangan internasional khususnya di bidang impor.

Agreement on Import Licensing Procedures merupakan prosedur administratif yang digunakan sebagai persyaratan didalam pengajuan permohonan atau dokumentasi tertentu kepada badan administrasi yang berwenang dan harus dipenuhi sebelum proses impor barang.

Pada dasarnya, *Agreement on Import Licensing Procedures* ini memuat batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana negara-negara anggota WTO boleh menerapkan kebijakan administratifnya.

Tidak hanya WTO, Indonesia juga mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana importir dapat melakukan kegiatan impor di Indonesia. Hal ini termaktub pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai persyaratan administratif negara importir yang ingin melakukan impor ke Indonesia, membahas juga barang-barang apa saja yang dapat di impor ke Indonesia, serta ketentuan umum dan sanksi-sanksi yang diberlakukan kepada para importir yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Perihal pengaturan persyaratan administratif berupa perizinan impor dasar yang harus dimiliki oleh setiap importir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir.

II. LANDASAN TEORI

Hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif. Di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan nama hukum nasional.

Bentuk nyata dari adanya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yaitu adanya kegiatan perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan terkadang banyak negara yang memberlakukan batasan-

batasan tertentu terkait prosedur pengajuan impor.

Salah satu bentuk wujud peraturan yang mengatur terkait pembatasan impor barang dalam ruang lingkup internasional, yaitu terdapat dalam WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*. Berbeda dengan WTO, Indonesia dalam mengatur batasan-batasan terkait impor barangnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 35 mengenai larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kemudian dalam Pasal 4, 5, dan 6, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang mengelompokkan barang impor dalam beberapa kategori, antara lain barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang yang dilarang untuk diimpor.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ketentuan mengenai penerapan pembatasan impor berdasarkan WTO – Agreement on Import Licensing Procedures*

Kebijakan perdagangan yang menyangkut ketentuan lisensi impor (*Import Licensing*) yang merujuk pada WTO yaitu *Agreement on Import Licensing Procedures*. Perjanjian ini membahas mengenai prosedur perizinan impor yang harus dilakukan dengan sederhana, transparan, dan dapat diprediksi. Perjanjian ini mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan segala informasi yang cukup bagi pedagang untuk mengetahui bagaimana dan mengapa lisensi diberikan.

Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin-disiplin bagi para pengguna perizinan impor, dan untuk meningkatkan transparansi dan prediksi. Peraturan ini juga memperketat ketentuan-ketentuan tentang prosedur-prosedur perizinan impor atau perubahan yang terjadi terhadapnya.

Lisensi impor merupakan bentuk lain dari dilakukannya pembatasan impor. Yang mana setiap negara anggota dapat melakukan pembatasan impor bagi negara importir, dengan merujuk pada ketentuan lisensi impor tersebut. Maka dari itu, negara anggota hanya dapat melakukan pembatasan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*, yang kemudian pembatasan impor diluar ketentuan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh WTO.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibuatnya WTO –*Agreement on Import Licensing Procedures* yaitu mengakui kegunaan lisensi impor otomatis untuk tujuan tertentu dan semacamnya lisensi tidak boleh digunakan untuk membatasi perdagangan. Artinya bahwa perdagangan harus tetap dilakukan secara bebas, namun kata “bebas” disini bukan berarti dapat sewenang-wenang melakukan pembatasan impor terhadap negara importir. Kata “bebas” ini dimaksudkan kesesuaian aturan yang telah ditetapkan oleh WTO, agar kegiatan perdagangan berjalan dengan semestinya.

Dengan demikian, ketentuan WTO - *Agreement on*

Import Licensing Procedures merupakan bentuk perwujudan pembatasan impor yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

B. Penerapan ketentuan WTO –*Agreement on Import Licensing Procedures* dalam pembatasan impor barang di Indonesia

Didalam prinsip WTO terdapat hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan impor, yaitu dalam membatasi kuota barang. Indonesia menerapkan pembatasan dalam kegiatan impor barangnya yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Dimana pemerintah menetapkan larangan dan pembatasan ini untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Apabila dilihat dalam pasal ini ketentuan yang diatur Indonesia telah sesuai dengan prinsip WTO, karena dalam peraturan tersebut Indonesia tidak membatasi impor barang melalui penetapan kuota barang, tetapi hanya pembatasan secara administratif.

Tidak hanya itu, Indonesia juga memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Peraturan ini mengatur lebih lanjut terkait batasan barang yang dapat diimpor di Indonesia.

Terdapat juga perizinan impor yang berlaku di Indonesia. Perizinan tersebut biasa disebut dengan Perizinan Dasar yang dipersyaratkan kepada pendaftar impor untuk memperoleh pengakuan sebagai importir adalah API yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir.

Indonesia masih belum menerapkan seluruh ketentuan *Agreement on Import Licensing Procedures*, khususnya dibidang publikasi segala informasi terkait kegiatan impor. Tetapi, Indonesia telah berhasil menyesuaikan ketentuan peraturan pembatasan impor barangnya dengan prinsip-prinsip WTO, karena dalam peraturannya Indonesia tidak mengatur mengenai jumlah kuota yang dapat diimpor ke Indonesia. Indonesia hanya mengatur segala ketentuan terkait prosedur administratif saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Ketentuan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures* merupakan bentuk perwujudan pembatasan impor yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.
2. Indonesia masih belum dapat menerapkan seluruh ketentuan dalam melakukan pembatasan impor barang berdasarkan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*, khususnya terkait transparansi dan lisensi non otomatis.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran tersebut adalah:

Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait transparansi dan lisensi non-otomatis dalam regulasi nasional yang disesuaikan dengan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*. Hal ini karena Indonesia telah mempunyai kewajiban nasional untuk menerapkan segala ketentuan WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Christophorus Barutu, S.H., M.H, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard)* dalam GATT dan WTO, P.T Citra Aditya Bakti, 2007.
- [2] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- [3] Achmad Lubalul Chadziq, “Perdagangan Internasional”, *Jurnal Akademika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.
- [4] M.E. Retno Kadarukmi, “Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.9, Nomor 1, Maret 2013, Bandung
- [5] Sulastri Sasmita, “Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4 Nomor 2, 13 April 2015, Yogyakarta, Hlm 192.
- [6] Sulistyio Widayanto, *Tantangan Kebijakan Tata Niaga Impor di Forum WTO*, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2007.
- [7] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “*World Trade Organization*”, 2019.
- [8] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- [9] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
- [10] World Trade Organization, “*Purpose and Functions*”, 1995.
- [11] World Trade Organization, *Purpose and Function of Agreement on Import Licensing Procedures*.